



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Tiha alias Latiha bin Lajepu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Mustafa RT.001 Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 4 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : M. Junaidi bin Tiha alias Latiha
Tanggal lahir : 15 Januari 2000 (umur 17 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Jalan Mustafa, Dusun Indah I RT.001, Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 1, Perkara Nomor : 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



dengan calon istrinya :

Nama : Suhada binti Ambo Eleng
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : Dusun Sungai Beras II RT.017, Desa Sungai Beras,
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Nomor: B.234/Kua.05.07/4/PW.01/2017, tanggal 30 Agustus 2017;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 2, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



6. Bahwa anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha untuk menikah dengan calon istrinya bernama Suhada binti Ambo Eleng;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon dengan memberi pandangan mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah umur dan menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai usia yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diteruskan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Junaidi bin Tiha alias Latiha yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Junaidi adalah anak kandung Pemohon (Tiha alias Latiha bin Lajepu);
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha tidak sekolah lagi hanya sampai tamat SD;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha ingin menikah dengan Suhada bin Ambo Eleng bukan karena paksaan, namun karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha berstatus bujang sedangkan Suhada binti Ambo Eleng berstatus perawan/gadis;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha bekerja sebagai petani dan mempunyai kebun kelapa dan pinang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab dan kelak siap membimbing Suhada binti Ambo Eleng sebagai istri;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama Suhada binti Ambo Eleng yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SD;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng ingin menikah dengan M. Junaidi bin Tiha alias Latiha karena saling mencintai dan telah menjalin hubungan dan

Hal. 4, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



kedekatan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sudah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa antara M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha berstatus jejak/bujang;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng sudah mengerti hak dan kewajiban seorang istri dan siap melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.234/Kua.05.07/4/PW.01/2017, tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507033101080017, tanggal 30 Agustus 2017, atas nama Tiha sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1197/Ist-1920/2006, tanggal 15 Mei 2006, atas nama M. Junaidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Ruslan bin Tundreng**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di RT. 01 Dusun Indah II,



Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah Kepala Desa tempat Pemohon tinggal di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama M. Junaidi;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama M. Junaidi dengan calon istrinya bernama Suhada binti Ambo Eleng namun belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkan keduanya karena anak Pemohon yang bernama M. Junaidi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan Suhada binti Ambo Eleng karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sudah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha hendak menikah dengan Suhada binti Ambo Eleng atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda dengan Suhada binti Ambo Eleng;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng berstatus perawan/gadis;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha bekerja sebagai petani dan telah mempunyai kebun kelapa dan pinang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Manda bin Condeng**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 06 Dusun Sungai Nibung, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah paman dari Suhada binti Ambo Eleng di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama M. Junaidi yang sekarang baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha sudah lama tidak bersekolah, hanya tamat SD;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara karena M. Junaidi bin Tiha alias Latiha belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena hubungan anak Pemohon M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan calon istrinya Suhada binti Ambo Eleng sudah sangat dekat dan keduanya sudah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha hendak menikah dengan Suhada binti Ambo Eleng atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan dan keduanya telah mendapat restu kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa antara M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Suhada binti Ambo Eleng berstatus perawan/gadis;
- Bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha bekerja sebagai petani dan telah mempunyai kebun kelapa dan pinang dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah karena anak Pemohon yang bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha ingin segera menikah dengan Suhada binti Ambo Eleng, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon yang bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha lahir pada tanggal 15 Januari 2000 sehingga saat ini baru berumur umur 17 tahun 7 bulan, sementara hubungan anak Pemohon dengan Suhada binti Ambo Eleng sudah sedemikian dekatnya, dan keduanya ingin segera menikah, sehingga Pemohon merasa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha perlu segera dinikahkan dengan calon istrinya Suhada binti Ambo Eleng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan M. Junaidi bin Tiha alias Latiha yang menyatakan bahwa ia ingin menikahi Suhada binti Ambo Eleng karena ia mencintai Suhada binti Ambo Eleng dan sebaliknya Suhada binti Ambo Eleng juga mencintai dirinya serta ia berjanji akan menjadi suami yang baik bila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Suhada binti Ambo Eleng yang menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan M. Junaidi bin Tiha alias Latiha karena ia mencintai M. Junaidi bin Tiha alias Latiha, keinginan itu adalah murni dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, dan ia sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dan akan berusaha menjadi istri yang baik;

Hal. 8, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pendaftaran Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Suhada binti Ambo Eleng karena adanya kekurangan persyaratan nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai kepala keluarga, dan hubungan Pemohon dengan M. Junaidi dalam keluarga serta Pemohon dan M. Junaidi terdata sebagai penduduk pada Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama M. Junaidi, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13

Hal. 9, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai M. Junaidi adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Latiha atau Tiha dan Mardiana, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2000, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun atau usia bagi seorang pria yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti M. Junaidi adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti M. Junaidi bin Tiha alias Latiha lahir pada tanggal 15 Januari 2000, sehingga saat ini M. Junaidi belum mencapai usia 19 tahun atau usia pria yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam

Hal. 10, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa M. Junaidi adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Januari 2000 dari perkawinan Pemohon dengan seorang wanita bernama Mardiana, dan saat ini M. Junaidi baru berumur 17 tahun 7 bulan;

-----B

ahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha ingin segera menikah dengan Suhada binti Ambo Eleng bukan karena paksaan dari pihak lain;

-----B

ahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya;

-----B

ahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tersebut karena adanya kekurangan persyaratan yaitu M. Junaidi bin Tiha alias Latiha baru berumur 17 tahun 7 bulan sehingga belum mencapai usia pria yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B

ahwa Suhada binti Ambo Eleng berstatus gadis;

-----B

ahwa antara anak Pemohon dengan Suhada binti Ambo Eleng tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 11, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat menikah, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya M. Junaidi dengan calon istrinya Suhada binti Ambo Eleng adalah atas keinginan M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dan Suhada binti Ambo Eleng sendiri bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu antara M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan Suhada binti Ambo Eleng tersebut sudah saling mengenal dan menjalin kedekatan sejak satu tahun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang remaja yang baru mulai beranjak dewasa sulit untuk dikontrol serta diawasi pergaulan mereka, dimana

Hal. 12, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah sedemikian dekat dengan calon istrinya Pemohon mengambil tindakan dengan segera menikahkan M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan calon istrinya Suhada binti Ambo Eleng meskipun usia M. Junaidi bin Tiha alias Latiha tersebut belum cukup matang, hal tersebut dilakukan demi menghindari terjadi perbuatan yang dilarang agama tersebut yang justru merupakan mudharat yang lebih besar, dan hal itu sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nadhaair halaman 87 yang Majelis Hakim ambil menjadi perndapat Majelis, berbunyi:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: *"Jika dihadapkan kepada dua mafsadah/bahaya maka hindari mafsadah/bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadah/bahaya yang lebih ringan"*

Menimbang, bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dan Suhada binti Ambo Eleng saling menyukai satu sama lain dan ingin menikah atas kemauan berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa M. Junaidi bin Tiha alias Latiha menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan Suhada binti Ambo Eleng menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai mental dari kedua calon mempelai sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon mempunyai kemauan untuk bekerja dan

Hal. 13, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang sederhana apabila kelak sudah menikah, disamping itu Pemohon menyatakan siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa antara M. Junaidi bin Tiha alias Latiha dengan calon istrinya Suhada binti Ambo Eleng tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha untuk menikah dengan Suhada binti Ambo Eleng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama M. Junaidi bin Tiha alias Latiha untuk menikah dengan Suhada binti Ambo Eleng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 14, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ProsesRp 50.000,00
3. PanggilanRp 160.000,00

Hal. 15, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16, Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MS